

**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(LPM)
UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Ukuran: 21 x 29,7 cm

Hak cipta pada: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Tim Penyelaras:

Unsur	Nama
Pengarah	Dr. H. Ahmad Iwan Zunaih, Lc., M.M., M.Pd.I Dr. Nashihin, M.Pd.I Dr. Fahrur Rosih, M.Pd.
Proof Read	Dr. Ahmad Maujuhan Syah, M.Psi. Dr. Sutopo, M.Pd.I Dr. H. Ainur Rofiq, M.Pd.I Ahmad Sirojuddin Munir, M.Esy Abdullah Syarofi, M.Hum Zakiyatul Abidah, M.Pd.
Layout	Ahmad Khoirul Umam, S.Sos.
Desain Cover	Moh. Fajar Purnomo, S.Sos.

KATA PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kami menyambut hadirnya Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sunan Drajat Lamongan. Pedoman ini disusun sebagai acuan operasional dalam memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan, terdokumentasi secara tertib, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pembelajaran merupakan inti penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mutu lulusan sangat ditentukan oleh keterencanaan kurikulum, ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kesiapan dosen, keterlaksanaan perkuliahan, penggunaan metode pembelajaran yang efektif, pelaksanaan asesmen, pemanfaatan sumber belajar, serta tindak lanjut atas umpan balik mahasiswa dan hasil evaluasi.

Pedoman ini hadir untuk memperjelas mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan monev awal semester, monev tengah semester, monev akhir semester, analisis hasil, pelaporan, hingga penyusunan rencana tindak lanjut. Dengan pedoman ini, fakultas, program studi, dosen, unit akademik, dan LPM memiliki rujukan yang sama dalam mengendalikan mutu pembelajaran.

Kami menegaskan bahwa monev pembelajaran bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian penting dari siklus PPEPP. Hasil monev harus digunakan sebagai dasar perbaikan RPS, penguatan metode pembelajaran, peningkatan layanan akademik, pembinaan dosen, penguatan asesmen, dan penyempurnaan standar pembelajaran.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dokumen ini dapat memperkuat budaya mutu, meningkatkan kualitas proses akademik, dan mendukung Universitas Sunan Drajat Lamongan dalam menghasilkan lulusan yang berkepribadian santri, berwawasan global, berjiwa entrepreneur, dan berakhlakul karimah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, 15 Januari 2025

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Sunan Drajat Lamongan

Dr. Ahmad Maujuhan Syah, M.Psi.

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Universitas Sunan Drajat Lamongan dapat terus memperkuat tata kelola mutu pendidikan tinggi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Universitas Sunan Drajat Lamongan berkomitmen menyelenggarakan pembelajaran yang unggul, kompetitif, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai pesantren. Komitmen tersebut perlu dikawal melalui monitoring dan evaluasi pembelajaran yang objektif, terukur, dan berkelanjutan agar setiap proses akademik berjalan sesuai standar serta memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa.

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh program studi melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum, RPS, capaian pembelajaran lulusan, kalender akademik, dan standar SPMI. Pedoman ini juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi hambatan, menetapkan perbaikan, dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dari semester ke semester.

Saya berharap seluruh pimpinan fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan unit terkait dapat menerapkan pedoman ini secara konsisten. Hasil monev pembelajaran harus menjadi bahan rapat evaluasi akademik, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, penyusunan RKT, dan peningkatan standar pembelajaran.

Semoga pedoman ini memberi manfaat bagi penguatan budaya mutu dan peningkatan kualitas lulusan Universitas Sunan Drajat Lamongan. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, 16 Januari 2025

Rektor,

Dr. Nashihin, M.Pd.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN
NOMOR: A-1/123/UNSUDA/YPPSD/I/2025
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN,

Menimbang:

- bahwa dalam rangka menjamin mutu proses pembelajaran, Universitas Sunan Drajat Lamongan perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan;
- bahwa monitoring dan evaluasi pembelajaran merupakan bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);
- bahwa untuk memberikan acuan yang seragam bagi fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan unit terkait, perlu ditetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Universitas Sunan Drajat Lamongan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Sunan Drajat Lamongan;
- Rencana Strategis Universitas Sunan Drajat Lamongan Tahun 2025-2030;
- Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI Universitas Sunan Drajat Lamongan Tahun Akademik 2025/2026.

Memperhatikan:

Hasil rapat pimpinan universitas, Lembaga Penjaminan Mutu, fakultas, program studi, dan unit terkait tentang penguatan monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkungan Universitas Sunan Drajat Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN
TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN.**

KESATU: Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Universitas Sunan Drajat Lamongan menjadi acuan bagi seluruh fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan unit terkait dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran.

KEDUA: Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, dan peningkatan mutu pembelajaran.

KETIGA: Setiap unit pelaksana wajib menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran melalui rencana tindak lanjut yang terdokumentasi dan dilaporkan kepada pimpinan melalui Lembaga Penjaminan Mutu.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan

Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor,


Dr. Nashihin, M.Pd.
NIDN/NIP: 2105047101

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	3
SAMBUTAN REKTOR	4
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN MONEV PEMBELAJARAN	5
DAFTAR ISI	7
PENGESAHAN DOKUMEN	9
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Maksud dan Tujuan	10
C. Landasan Hukum	11
D. Ruang Lingkup	11
E. Sasaran Monev Pembelajaran.....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN MUTU PEMBELAJARAN.....	13
A. Visi UNSUDA.....	13
B. Misi UNSUDA	13
C. Tujuan UNSUDA	13
D. Prinsip Mutu Pembelajaran	13
E. Keterkaitan dengan Standar SPMI.....	14
BAB III KONSEP MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN	15
A. Pengertian	15
B. Tujuan Monev Pembelajaran.....	15
C. Prinsip Pelaksanaan	15
D. Objek Monev Pembelajaran	16
E. Siklus PPEPP dalam Monev Pembelajaran	16
BAB IV ORGANISASI PELAKSANA DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	17
A. Struktur Pelaksana	17
B. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	17
C. Koordinasi dan Alur Komunikasi.....	18
BAB V MEKANISME MONEV PEMBELAJARAN.....	19
A. Perencanaan Monev.....	19
B. Pelaksanaan Monev Awal Semester.....	19
C. Pelaksanaan Monev Tengah Semester	19
D. Pelaksanaan Monev Akhir Semester.....	20
E. Analisis, Pelaporan, dan Tindak Lanjut.....	20
BAB VI INDIKATOR, INSTRUMEN, DAN PENILAIAN MONEV.....	21
A. Indikator Monev Pembelajaran	21
B. Skala Penilaian.....	22
C. Kategori Hasil Evaluasi	22
D. Matriks Bukti Pendukung.....	22
BAB VII PENDOKUMENTASIAN DAN PELAPORAN.....	23
A. Dokumen Bukti Monev Pembelajaran	23

B. Format Penamaan File	23
C. Retensi Arsip dan Pengendalian Dokumen	23
D. Integrasi dengan AMI, RTM, dan Akreditasi	23
BAB VIII PENUTUP	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	27

PENGESAHAN DOKUMEN

UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN	Keterangan
Judul Dokumen	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
Kode Dokumen	PME-PBL/SPMI-UNSUDA/2026
Tanggal Berlaku	21 Januari 2025
Revisi	0
Unit Penanggung Jawab	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

PENGESAHAN DOKUMEN				
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Perumusan	Zakiyatul Abidah, M.Pd.	Unit Pengembangan Standar	21 Jan 2025	
Pemeriksaan	Abdullah Syarofi, M.Hum.	Unit Audit dan Pengendalian Mutu	21 Jan 2025	
Persetujuan	Dr. Fahrur Rosih, M.Pd.	Wakil Rektor I	21 Jan 2025	
Penetapan	Dr. Nashihin, M.Pd.	Rektor	21 Jan 2025	
Pengendalian	Dr. Ahmad Maujuhan Syah, M.Psi.	Ketua LPM	21 Jan 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Sunan Drajat Lamongan (UNSUDA) sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul, kompetitif, berakhlakul karimah, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pembelajaran yang terencana, terukur, inklusif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Mutu pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen perkuliahan, tetapi juga oleh kesesuaian pelaksanaan dengan RPS, kehadiran dosen dan mahasiswa, keterlibatan mahasiswa, kesesuaian metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi, pelaksanaan asesmen, serta tindak lanjut atas umpan balik.

Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal, monitoring dan evaluasi pembelajaran menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana prasarana pembelajaran terlaksana secara konsisten. Hasil monev menjadi dasar pengendalian dan peningkatan mutu pembelajaran melalui siklus PPEPP.

Pedoman ini disusun untuk memberikan arah yang jelas bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Dengan adanya pedoman ini, pelaksanaan monev diharapkan lebih seragam, objektif, terdokumentasi, dan dapat ditindaklanjuti untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran mutu Universitas Sunan Drajat Lamongan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan operasional bagi pimpinan universitas, LPM, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan unit pendukung dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala.

1. Menjamin keterlaksanaan pembelajaran sesuai standar SPMI, kurikulum, RPS, kalender akademik, dan ketentuan akademik yang berlaku.
2. Memastikan setiap mata kuliah memiliki RPS, bahan ajar, rencana asesmen, rubrik, serta bukti pelaksanaan pembelajaran yang terdokumentasi.
3. Mengukur tingkat ketercapaian proses pembelajaran, kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, efektivitas metode, pemanfaatan LMS/e-learning, dan pelaksanaan penilaian.
4. Menilai kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan layanan akademik yang berkaitan langsung dengan perkuliahan.

5. Mengidentifikasi temuan, hambatan, akar masalah, serta peluang peningkatan mutu pembelajaran.
6. Menyusun rencana tindak lanjut dan memastikan hasil monev digunakan untuk pengendalian dan peningkatan standar pembelajaran.
7. Menyediakan data dan bukti pendukung untuk kebutuhan Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, akreditasi, dan pelaporan kinerja akademik.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Sunan Drajat Lamongan.
6. Rencana Strategis Universitas Sunan Drajat Lamongan Tahun 2025-2030.
7. Rencana Kerja Tahunan Universitas Sunan Drajat Lamongan Tahun Akademik 2025/2026.
8. Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI Universitas Sunan Drajat Lamongan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran meliputi seluruh kegiatan pembelajaran pada program studi di lingkungan UNSUDA, baik pembelajaran tatap muka, bauran, daring, praktikum, praktik lapangan, tugas akhir, maupun bentuk pembelajaran lain yang diakui dalam kurikulum program studi.

Aspek	Ruang Lingkup Monev
Perencanaan Pembelajaran	Kurikulum, peta CPL-MK, RPS, bahan ajar, rubrik penilaian, jadwal kuliah, dan SK mengajar.
Pelaksanaan Pembelajaran	Kehadiran dosen dan mahasiswa, jurnal/BAP perkuliahan, kesesuaian materi dengan RPS, metode pembelajaran, aktivitas mahasiswa, dan pemanfaatan media/LMS.
Penilaian Pembelajaran	Tugas, kuis, praktikum, UTS, UAS, rubrik, umpan balik, objektivitas penilaian, input nilai, dan dokumentasi nilai.
Pengelolaan Pembelajaran	Kalender akademik, penjadwalan, layanan akademik, bimbingan akademik, bimbingan tugas akhir, dan pemantauan penyelesaian studi.
Tindak Lanjut	Analisis hasil monev, rapat evaluasi, rencana tindak lanjut, bukti perbaikan, dan peningkatan standar.

E. Sasaran Monev Pembelajaran

1. Seluruh program studi pada jenjang pendidikan yang diselenggarakan UNSUDA.
2. Seluruh mata kuliah yang berjalan pada semester aktif.
3. Dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing akademik, dan dosen pembimbing tugas akhir.

4. Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran dan sumber umpan balik layanan akademik.
5. Unit pendukung akademik seperti BAAK, Unit TIK/LMS, perpustakaan, laboratorium, dan unit layanan mahasiswa.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN MUTU PEMBELAJARAN UNSUDA

A. Visi UNSUDA

Menjadi Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul dan Kompetitif dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta mampu melahirkan lulusan yang berkepribadian santri, bermental entrepreneur rahmatan lil-'alamin, berwawasan global, dan berakhlakul karimah.

B. Misi UNSUDA

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan kompetitif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian santri, bermental entrepreneur rahmatan lil-'alamin, berwawasan global, berakhlakul karimah dan siap menjadi pemimpin bangsa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada solusi problematika umat, bangsa dan global.
3. Membangun jaringan kerjasama nasional dan internasional untuk memperluas wawasan global dan daya saing lulusan.
4. Mewujudkan atmosfir akademik yang inklusif dan berbasis nilai-nilai spiritual, keilmuan dan moralitas untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam seluruh aspek kehidupan perguruan tinggi.

C. Tujuan UNSUDA

1. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, menjadi pembelajar berkelanjutan, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun masyarakat internasional.
3. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Menjadi institusi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan global, transparan, akuntabel, dan bermartabat dengan tetap menjaga jati diri bangsa dan nilai-nilai keislaman berbasis pesantren.

D. Prinsip Mutu Pembelajaran

Mutu pembelajaran UNSUDA dikembangkan berdasarkan prinsip relevansi, keterukuran, integrasi nilai pesantren, partisipasi aktif mahasiswa, akuntabilitas asesmen, inklusivitas, dan perbaikan berkelanjutan. Prinsip ini menjadi dasar dalam pelaksanaan monev pembelajaran pada setiap semester.

Prinsip	Makna Operasional dalam Monev Pembelajaran
Relevan	Materi, metode, dan asesmen pembelajaran selaras dengan CPL, kebutuhan keilmuan, kebutuhan

Prinsip	Makna Operasional dalam Monev Pembelajaran
	pengguna lulusan, dan perkembangan IPTEK.
Terukur	Keterlaksanaan pembelajaran dinilai menggunakan indikator, instrumen, skor, bukti, dan target yang jelas.
Akuntabel	Setiap proses pembelajaran, penilaian, dan tindak lanjut dapat dibuktikan melalui dokumen dan data yang valid.
Partisipatif	Monev melibatkan dosen, mahasiswa, program studi, fakultas, LPM, dan unit pendukung akademik.
Inklusif	Pembelajaran memperhatikan akses, kenyamanan, etika akademik, dan perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan.
Berkelanjutan	Hasil monev digunakan untuk perbaikan dan peningkatan standar melalui siklus PPEPP.

E. Keterkaitan dengan Standar SPMI

Monev pembelajaran berkaitan langsung dengan standar pendidikan dalam SPMI UNSUDA, terutama standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar isi pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran, serta standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Terkait	Fokus Pengendalian melalui Monev
Standar Kompetensi Lulusan	Keterkaitan pembelajaran dengan CPL, CPMK, profil lulusan, dan capaian hasil belajar.
Standar Isi Pembelajaran	Kesesuaian bahan kajian, bobot SKS, struktur kurikulum, dan kedalaman materi.
Standar Proses Pembelajaran	Ketersediaan RPS, pelaksanaan perkuliahan, metode, media, dan keterlibatan mahasiswa.
Standar Penilaian Pembelajaran	Kesesuaian asesmen, rubrik, transparansi nilai, objektivitas, dan ketepatan input nilai.
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kalender akademik, penjadwalan, bimbingan akademik, tugas akhir, dan layanan akademik.
Standar Dosen dan Tendik	Kesesuaian kompetensi dosen, beban mengajar, kinerja dosen, dan dukungan tenaga kependidikan.
Standar Sarana Prasarana	Ketersediaan ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, LMS, dan media pembelajaran.

BAB III

KONSEP MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Pengertian

Istilah	Definisi Operasional
Pembelajaran	Proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai capaian pembelajaran.
Monitoring Pembelajaran	Kegiatan pemantauan berkala terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk mengetahui kesesuaian dengan standar, jadwal, dan RPS.
Evaluasi Pembelajaran	Kegiatan penilaian terhadap efektivitas proses pembelajaran, capaian indikator, kendala, kepuasan mahasiswa, dan kebutuhan perbaikan.
RPS	Rencana Pembelajaran Semester yang memuat identitas mata kuliah, CPL/CPMK, bahan kajian, metode, pengalaman belajar, waktu, penilaian, dan referensi.
RTL	Rencana Tindak Lanjut yang memuat tindakan perbaikan, penanggung jawab, batas waktu, dan bukti penyelesaian atas temuan monev.
PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.

B. Tujuan Monev Pembelajaran

1. Menilai kesesuaian perencanaan pembelajaran dengan kurikulum, CPL, CPMK, dan standar SPMI.
2. Memantau keterlaksanaan perkuliahan sesuai jadwal, RPS, dan kalender akademik.
3. Mengukur efektivitas metode pembelajaran, media, sumber belajar, dan keterlibatan mahasiswa.
4. Memastikan pelaksanaan penilaian pembelajaran berjalan objektif, edukatif, transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
5. Menghimpun umpan balik mahasiswa sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran.
6. Menetapkan tindak lanjut perbaikan untuk mata kuliah, dosen, program studi, dan unit pendukung akademik.

C. Prinsip Pelaksanaan

1. Objektif, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan data dan bukti, bukan persepsi semata.
2. Transparan, yaitu indikator, instrumen, dan hasil monev dapat diketahui oleh pihak terkait sesuai kewenangan.
3. Akuntabel, yaitu hasil monev dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki bukti pendukung.
4. Edukatif, yaitu monev diarahkan untuk pembinaan dan peningkatan kualitas pembelajaran.
5. Partisipatif, yaitu melibatkan dosen, mahasiswa, program studi, fakultas, LPM, dan unit pendukung.
6. Berkelanjutan, yaitu hasil monev harus ditindaklanjuti dan menjadi dasar peningkatan standar.

D. Objek Monev Pembelajaran

Objek	Aspek yang Dievaluasi	Bukti Utama
Mata Kuliah	RPS, CPMK, materi, metode, pertemuan, tugas, UTS/UAS, penilaian, dan luaran belajar.	RPS, presensi, BAP, LMS, rubrik, rekap nilai.
Dosen Pengampu	Kesiapan mengajar, kedisiplinan, metode, interaksi, umpan balik, dan penilaian.	SK mengajar, BKD, observasi kelas, survei mahasiswa.
Mahasiswa	Kehadiran, partisipasi, hasil belajar, dan kepuasan terhadap pembelajaran.	Presensi, nilai, kuesioner, laporan pembimbingan.
Program Studi	Pengelolaan kurikulum, jadwal, verifikasi RPS, monev perkuliahan, dan tindak lanjut.	Dokumen kurikulum, laporan prodi, notulen, RTL.
Unit Pendukung	Ketersediaan sarana prasarana, sistem informasi, LMS, ruang kuliah, laboratorium, dan layanan akademik.	Laporan unit, tiket layanan, daftar inventaris, LMS report.

E. Siklus PPEPP dalam Monev Pembelajaran

Tahap PPEPP	Implementasi dalam Monev Pembelajaran	Output
Penetapan	Menetapkan standar, indikator, instrumen, jadwal, tim monev, dan target pembelajaran.	SK/Surat tugas, instrumen, jadwal monev.
Pelaksanaan	Melaksanakan pembelajaran, mengumpulkan bukti, mengisi jurnal/BAP, menjalankan asesmen, dan mengunggah materi.	RPS, presensi, BAP, LMS, nilai, dokumentasi.
Evaluasi	Melakukan desk review, observasi, survei mahasiswa, analisis data, dan penilaian indikator.	Rekap skor, laporan temuan, analisis capaian.
Pengendalian	Menetapkan koreksi, rapat evaluasi, pembinaan dosen/unit, serta pemantauan RTL.	RTL, notulen, bukti perbaikan, laporan progres.
Peningkatan	Meningkatkan standar, target, SOP, metode pembelajaran, dan penguatan sistem akademik.	Revisi standar/SOP, program peningkatan mutu.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA DAN PEMBAGIAN TUGAS

A. Struktur Pelaksana

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi, dosen pengampu, dan unit pendukung akademik. LPM bertugas mengoordinasikan kebijakan, instrumen, pengendalian, dan pelaporan mutu pembelajaran di tingkat universitas, sedangkan fakultas dan program studi menjadi pelaksana utama monev pada mata kuliah dan kegiatan akademik.

Tingkat	Pelaksana	Fungsi Utama
Universitas	Rektor dan Wakil Rektor I	Menetapkan kebijakan, mendukung sumber daya, dan mengambil keputusan peningkatan mutu pembelajaran.
LPM	Ketua LPM dan Tim Monev	Menyusun instrumen, mengoordinasikan monev, menganalisis hasil, dan mengawal tindak lanjut.
Fakultas/Pascasarjana	Dekan/Direktur dan Tim Mutu Fakultas	Mengkoordinasikan pelaksanaan monev program studi dan menindaklanjuti temuan tingkat fakultas.
Program Studi	Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu	Memverifikasi RPS, memantau perkuliahan, mengumpulkan bukti, dan menyusun laporan monev prodi.
Dosen	Dosen Pengampu/Koordinator MK	Melaksanakan pembelajaran sesuai RPS, mendokumentasikan proses, melakukan penilaian, dan menindaklanjuti umpan balik.
Unit Pendukung	BAAK, TIK/LMS, Perpustakaan, Laboratorium	Menyediakan data, sarana, sistem, dan layanan pendukung pembelajaran.

B. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
Rektor	Menetapkan pedoman, kebijakan, dan keputusan peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan hasil monev, AMI, dan RTM.
Wakil Rektor I	Mengarahkan kebijakan akademik, memantau keterlaksanaan pembelajaran, dan mengoordinasikan tindak lanjut di bidang akademik.
LPM	Menyusun instrumen, jadwal, mekanisme, rekapitulasi, laporan universitas, dan rekomendasi pengendalian serta peningkatan mutu pembelajaran.
Dekan/Direktur	Mengkoordinasikan pelaksanaan monev di fakultas/pascasarjana, melakukan rapat evaluasi, dan memastikan RTL prodi terlaksana.
Ketua Program Studi	Memastikan RPS tersedia, memantau perkuliahan, memverifikasi dokumen bukti, menganalisis hasil monev, dan menyusun RTL prodi.
Dosen Pengampu	Menyusun RPS, melaksanakan pembelajaran, mengisi jurnal/BAP, memberikan umpan balik, menginput nilai tepat waktu, dan menindaklanjuti hasil evaluasi.
BAAK	Menyediakan data kalender akademik, jadwal, presensi, KRS/KHS, nilai, status mahasiswa, dan pelaporan akademik.
Unit TIK/LMS	Menyediakan akses, data penggunaan LMS, dukungan teknis, dan laporan pemanfaatan sistem pembelajaran.
Mahasiswa	Memberikan umpan balik secara objektif melalui instrumen evaluasi dan mengikuti proses pembelajaran sesuai ketentuan akademik.

C. Koordinasi dan Alur Komunikasi

Koordinasi monev pembelajaran dilaksanakan melalui surat tugas, rapat persiapan, penyampaian instrumen, pengumpulan data dari program studi, verifikasi oleh fakultas dan LPM, rapat pembahasan hasil, serta penyampaian rekomendasi kepada pimpinan. Setiap tahapan harus memiliki bukti administrasi berupa undangan, daftar hadir, notulen, rekap data, dan laporan.

Tahap	Alur Koordinasi	Dokumen/Bukti
Persiapan	LPM menyusun jadwal dan instrumen, kemudian berkoordinasi dengan fakultas dan prodi.	Surat tugas, jadwal, instrumen, undangan rapat.
Pengumpulan Data	Prodi menghimpun data RPS, presensi, BAP, nilai, survei, dan bukti pembelajaran.	Folder bukti monev, checklist, rekap data.
Verifikasi	Fakultas dan LPM melakukan desk review serta klarifikasi kepada prodi/dosen bila diperlukan.	Lembar verifikasi, catatan klarifikasi.
Pelaporan	Tim monev menyusun laporan hasil dan rekomendasi perbaikan.	Laporan monev, matriks temuan, rekap skor.
Tindak Lanjut	Prodi/fakultas menyusun RTL dan melaporkan progres penyelesaian kepada LPM.	RTL, bukti perbaikan, notulen RTM.

BAB V

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Perencanaan Monev

Perencanaan monev pembelajaran dilakukan sebelum semester berjalan. Pada tahap ini LPM bersama fakultas dan program studi menetapkan jadwal, sasaran, instrumen, data yang diperlukan, pembagian tugas tim, dan metode pengumpulan data. Perencanaan yang baik akan memastikan pelaksanaan monev berjalan tertib dan tidak mengganggu proses akademik.

Dokumen yang harus disiapkan pada tahap perencanaan meliputi kalender akademik, daftar mata kuliah aktif, daftar dosen pengampu, jadwal kuliah, SK mengajar, daftar kelas, daftar mata kuliah praktikum, daftar mata kuliah tugas akhir, serta format instrumen monev.

Kegiatan	Waktu	Output	Penanggung Jawab
Penetapan jadwal monev semester	Sebelum perkuliahan dimulai	Jadwal monev	LPM dan Fakultas
Penyusunan/pemutakhiran instrumen	Sebelum semester berjalan	Instrumen monev	LPM
Penetapan tim monev	Awal semester	Surat tugas/SK tim	Rektor/LPM
Sosialisasi kepada prodi dan dosen	Awal semester	Daftar hadir dan notulen	Fakultas dan Prodi
Pembuatan folder bukti monev	Awal semester	Folder arsip digital	Prodi dan LPM

B. Pelaksanaan Monev Awal Semester

Monev awal semester difokuskan pada kesiapan pembelajaran. Pemeriksaan dilakukan terhadap ketersediaan RPS, kesesuaian RPS dengan kurikulum, SK mengajar, jadwal kuliah, kesiapan LMS, bahan ajar awal, dan informasi perkuliahan kepada mahasiswa.

1. Program studi mengumpulkan RPS seluruh mata kuliah yang berjalan.
2. Ketua program studi atau tim mutu melakukan verifikasi format dan substansi RPS.
3. Fakultas memastikan jadwal kuliah, ruang, dosen pengampu, dan beban mengajar telah sesuai.
4. Unit TIK memastikan akun LMS dan kelas digital tersedia apabila pembelajaran menggunakan e-learning.
5. Hasil verifikasi awal dilaporkan kepada LPM sebagai dasar pemantauan semester berjalan.

C. Pelaksanaan Monev Tengah Semester

Monev tengah semester dilakukan untuk memantau keterlaksanaan pembelajaran sebelum akhir semester. Fokusnya meliputi jumlah pertemuan, kesesuaian materi dengan RPS, kehadiran dosen dan mahasiswa, pengisian jurnal/BAP, pemanfaatan LMS, serta pelaksanaan asesmen formatif atau UTS.

Aspek	Teknik Pengumpulan Data	Bukti
Jumlah pertemuan	Rekap presensi dan BAP	Presensi dosen/mahasiswa, jurnal kuliah.
Kesesuaian materi	Desk review dan wawancara/konfirmasi	RPS, bahan ajar, catatan dosen.
Metode pembelajaran	Observasi kelas atau telaah LMS	Lembar observasi, rekaman/log LMS.
Asesmen formatif/UTS	Telaah soal/tugas dan rekap nilai	Soal, rubrik, nilai, umpan balik.
Kendala pembelajaran	Survei singkat atau forum evaluasi	Catatan kendala, notulen, rekomendasi.

D. Pelaksanaan Monev Akhir Semester

Monev akhir semester bertujuan menilai keseluruhan pelaksanaan pembelajaran dan efektivitasnya. Data yang dikumpulkan meliputi ketercapaian jumlah pertemuan, hasil evaluasi mahasiswa, pelaksanaan UAS, ketepatan input nilai, analisis hasil belajar, dan tindak lanjut dosen/program studi.

1. Mengumpulkan rekap akhir presensi dosen dan mahasiswa.
2. Memeriksa kelengkapan jurnal/BAP perkuliahan dan kesesuaian materi dengan RPS.
3. Merekap hasil evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa.
4. Memeriksa ketepatan pelaksanaan UAS dan input nilai pada sistem akademik.
5. Menganalisis temuan prioritas dan menentukan rekomendasi perbaikan.
6. Menyusun laporan monev pembelajaran tingkat program studi, fakultas, dan universitas.

E. Analisis, Pelaporan, dan Tindak Lanjut

Analisis hasil monev dilakukan dengan membandingkan capaian indikator terhadap target standar. Setiap temuan harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi, akar masalah, unit penanggung jawab, dan rencana tindakan perbaikan. Laporan monev harus disampaikan kepada pimpinan fakultas dan universitas serta menjadi bahan rapat evaluasi akademik dan RTM.

Tahap	Uraian	Output
Analisis Data	Mengolah skor, persentase capaian, komentar mahasiswa, dan bukti dokumen.	Rekap capaian dan daftar temuan.
Validasi Temuan	Mengklarifikasi temuan kepada prodi, dosen, atau unit terkait.	Catatan klarifikasi.
Pelaporan	Menyusun laporan monev berisi hasil, temuan, rekomendasi, dan lampiran bukti.	Laporan monev pembelajaran.
Penyusunan RTL	Menetapkan tindakan korektif/preventif, PIC, target waktu, dan bukti penyelesaian.	Matriks RTL.
Pemantauan RTL	Memastikan tindak lanjut selesai dan terdokumentasi.	Laporan progres dan bukti perbaikan.

BAB VI

INDIKATOR, INSTRUMEN, DAN PENILAIAN MONEV PEMBELAJARAN

A. Indikator Monev Pembelajaran

Indikator monev pembelajaran digunakan untuk menilai tingkat keterlaksanaan dan efektivitas pembelajaran. Indikator dapat disesuaikan dengan kebutuhan program studi, karakteristik mata kuliah, serta perkembangan standar SPMI UNSUDA.

No.	Indikator	Deskripsi	Sumber Data/Bukti	Bobot
1	Ketersediaan dan kelengkapan RPS	RPS tersedia sebelum perkuliahan, memuat CPL/CPMK, bahan kajian, metode, asesmen, referensi, dan jadwal pertemuan.	RPS, berita acara verifikasi, LMS/SIKAD	10%
2	Kesesuaian RPS dengan kurikulum dan CPL	RPS selaras dengan peta kurikulum, profil lulusan, CPL, CPMK, dan bahan kajian program studi.	Dokumen kurikulum, matriks CPL-MK, RPS	10%
3	Kesiapan dosen dan jadwal pembelajaran	SK mengajar, jadwal kuliah, pembagian kelas, dan beban mengajar tersedia serta sesuai kompetensi dosen.	SK mengajar, jadwal, BKD, data dosen	8%
4	Pelaksanaan perkuliahan sesuai jadwal	Pertemuan dilaksanakan sesuai jadwal dan memenuhi jumlah pertemuan minimal sesuai kalender akademik.	Presensi, jurnal/BAP perkuliahan, laporan monev	10%
5	Kehadiran mahasiswa dan keterlibatan belajar	Kehadiran mahasiswa, partisipasi, interaksi, dan keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran terpantau.	Presensi mahasiswa, LMS, catatan dosen	8%
6	Penerapan metode pembelajaran aktif	Pembelajaran menerapkan pendekatan interaktif, kolaboratif, kontekstual, berbasis masalah/proyek, atau metode relevan lainnya.	RPS, observasi kelas, bahan ajar, dokumentasi	8%
7	Pemanfaatan media dan sumber belajar	Dosen menggunakan media, bahan ajar, LMS/e-learning, perpustakaan, laboratorium, atau sumber belajar lain secara relevan.	LMS report, bahan ajar, modul, dokumentasi	7%
8	Pelaksanaan penilaian pembelajaran	Penilaian dilakukan sesuai RPS, menggunakan rubrik yang jelas, objektif, transparan, dan memberi umpan balik kepada mahasiswa.	RPS, rubrik, nilai tugas/UTS/UAS, portofolio	10%
9	Ketepatan input dan pelaporan nilai	Nilai akhir diumumkan dan diinput sesuai kalender akademik serta terdokumentasi dalam sistem informasi akademik.	SIKAD, rekap nilai, bukti pengumuman	7%
10	Evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa	Survei/evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran dilaksanakan, dianalisis, dan ditindaklanjuti.	Instrumen survei, hasil rekap, laporan RTL	8%
11	Layanan bimbingan akademik dan tugas akhir	Pembimbingan akademik dan tugas akhir terlaksana, terdokumentasi, dan dievaluasi secara berkala.	SK pembimbing, kartu/log bimbingan, laporan monev	7%
12	Tindak lanjut hasil monev	Temuan monev memiliki akar masalah, rencana perbaikan, PIC, batas waktu, dan bukti penyelesaian.	Laporan monev, RTL, notulen, bukti tindak lanjut	7%

B. Skala Penilaian

Skor	Kategori	Deskripsi
4	Sangat Baik	Indikator terpenuhi sepenuhnya, bukti lengkap, pelaksanaan konsisten, dan terdapat praktik baik yang dapat direplikasi.
3	Baik	Indikator sebagian besar terpenuhi, bukti memadai, dan hanya memerlukan perbaikan kecil.
2	Cukup	Indikator terpenuhi sebagian, bukti belum lengkap, dan memerlukan tindak lanjut perbaikan.
1	Kurang	Indikator belum terpenuhi, bukti tidak tersedia/tidak memadai, dan memerlukan tindakan korektif segera.

C. Kategori Hasil Evaluasi

Rentang Nilai Akhir	Kategori	Tindak Lanjut
3,25 - 4,00	Sangat Baik	Dipertahankan dan dikembangkan menjadi praktik baik tingkat fakultas/universitas.

Rentang Nilai Akhir	Kategori	Tindak Lanjut
2,50 - 3,24	Baik	Dilanjutkan dengan perbaikan kecil pada aspek yang belum optimal.
1,75 - 2,49	Cukup	Wajib menyusun RTL dan melaporkan progres perbaikan dalam periode berjalan.
1,00 - 1,74	Kurang	Wajib dilakukan tindakan korektif segera, pendampingan, dan evaluasi ulang.

D. Matriks Bukti Pendukung

Aspek	Dokumen/Bukti Minimal	Unit Penyedia Data
Perencanaan	Kurikulum, peta CPL-MK, RPS, rubrik, bahan ajar, SK mengajar, jadwal kuliah.	Program Studi, Fakultas, BAAK.
Pelaksanaan	Presensi, jurnal/BAP, dokumentasi kegiatan, LMS report, bahan ajar, rekaman aktivitas kelas.	Dosen, Program Studi, Unit TIK.
Penilaian	Soal/tugas, rubrik, rekap nilai, umpan balik, bukti input nilai, dokumen peninjauan nilai.	Dosen, Program Studi, BAAK.
Evaluasi Mahasiswa	Instrumen survei, rekap hasil, analisis komentar, rekomendasi perbaikan.	Program Studi, Fakultas, LPM.
Pengendalian	Laporan monev, notulen rapat evaluasi, matriks RTL, bukti penyelesaian, berita acara.	Program Studi, Fakultas, LPM.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN DAN PELAPORAN

A. Dokumen Bukti Monev Pembelajaran

Seluruh kegiatan monev pembelajaran harus didukung dokumen bukti yang lengkap, sah, mudah ditelusuri, dan tersimpan secara digital maupun cetak sesuai kebutuhan. Bukti monev menjadi dasar validasi capaian standar serta mendukung AMI, RTM, akreditasi, dan pelaporan kinerja akademik.

Kelompok Dokumen	Isi Dokumen	Keterangan
01_Perencanaan	Kurikulum, peta CPL-MK, RPS, rubrik, bahan ajar, SK mengajar, jadwal.	Dihimpun awal semester.
02_Pelaksanaan	Presensi, BAP/jurnal kuliah, LMS report, dokumentasi, catatan kendala.	Diperbarui selama semester berjalan.
03_Penilaian	Soal, tugas, rubrik, nilai, portofolio, umpan balik, bukti input nilai.	Dihimpun setelah asesmen/akhir semester.
04_Evaluasi	Instrumen survei, rekap hasil evaluasi mahasiswa, observasi kelas, rekap skor.	Dihimpun tengah dan akhir semester.
05_RTL	Rencana tindak lanjut, notulen rapat, bukti penyelesaian, laporan progres.	Dipantau sampai selesai.

B. Format Penamaan File

Penamaan file diseragamkan untuk memudahkan pencarian, verifikasi, dan audit dokumen. Format penamaan file disarankan sebagai berikut:

TAHUN_SEMESTER_PRODI_MK/KELAS_JENISDOKUMEN_URAIAN

Contoh Nama File	Keterangan
2026_GENAP_PA1_MKFIQH_RPS.pdf	RPS mata kuliah Fiqh semester genap.
2026_GENAP_PGMI_KelasA_PresensiDosen.xlsx	Rekap presensi dosen kelas A.
2026_GENAP_MPI_ObservasiPembelajaran_BapakAhmad.pdf	Lembar observasi pembelajaran dosen.
2026_GENAP_HES_EvaluasiMahasiswa_Rekap.xlsx	Rekap hasil evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa.
2026_GENAP_LPM_LaporanMonevPembelajaran.pdf	Laporan monev pembelajaran tingkat universitas.
2026_GENAP_FAI_RTL_MonevPembelajaran.pdf	Rencana tindak lanjut hasil monev pembelajaran fakultas.

C. Retensi Arsip dan Pengendalian Dokumen

Jenis Dokumen	Masa Simpan Minimal	Penanggung Jawab
RPS, bahan ajar, rubrik, dan peta CPL-MK	Minimal 5 tahun atau selama kurikulum berlaku.	Program Studi.
Presensi, BAP, LMS report, dan dokumentasi pembelajaran	Minimal 5 tahun.	Program Studi dan Dosen.
Rekap nilai dan bukti asesmen	Minimal 5 tahun sesuai ketentuan akademik.	Dosen, Prodi, BAAK.
Instrumen, rekap, dan laporan monev	Minimal 5 tahun atau selama dibutuhkan untuk akreditasi.	Fakultas dan LPM.
RTL dan bukti tindak lanjut	Minimal 5 tahun.	Program Studi, Fakultas, LPM.

D. Integrasi dengan AMI, RTM, dan Akreditasi

Hasil monev pembelajaran harus diintegrasikan dengan Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, penyusunan Rencana Kerja Tahunan, pengembangan kurikulum,

pembinaan dosen, dan proses akreditasi. Data monev pembelajaran menjadi bukti penting dalam menunjukkan bahwa program studi melaksanakan standar proses, penilaian, pengelolaan, dan peningkatan mutu pembelajaran secara konsisten.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Universitas Sunan Drajat Lamongan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai standar mutu, terdokumentasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Pedoman ini menegaskan bahwa mutu pembelajaran harus dikendalikan melalui data, bukti, evaluasi, dan tindak lanjut nyata.

Keberhasilan pelaksanaan pedoman ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, konsistensi LPM, peran aktif fakultas dan program studi, kedisiplinan dosen, dukungan unit akademik, serta partisipasi mahasiswa dalam memberikan umpan balik. Seluruh hasil monev hendaknya digunakan untuk memperbaiki pembelajaran, meningkatkan kepuasan mahasiswa, dan memperkuat capaian pembelajaran lulusan.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat diperbarui sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, hasil evaluasi, serta arah strategis Universitas Sunan Drajat Lamongan. Dengan pelaksanaan monev pembelajaran yang konsisten, UNSUDA diharapkan mampu memperkuat budaya mutu dan meningkatkan kualitas lulusan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Universitas Sunan Drajat Lamongan. Statuta Universitas Sunan Drajat Lamongan.
6. Universitas Sunan Drajat Lamongan. Rencana Strategis Universitas Sunan Drajat Lamongan Tahun 2025-2030.
7. Universitas Sunan Drajat Lamongan. Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI Tahun Akademik 2025/2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Periode	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
Pra Semester	Sosialisasi pedoman, penetapan tim, verifikasi jadwal, SK mengajar, dan RPS.	Jadwal monev, SK tim, daftar RPS tervalidasi.	LPM, Fakultas, Prodi.
Minggu 1-2	Monev kesiapan pembelajaran dan folder bukti.	Checklist kesiapan pembelajaran.	Prodi dan Fakultas.
Minggu 7-8	Monev tengah semester, observasi/sampling kelas, dan verifikasi BAP.	Rekap monev tengah semester.	Tim Monev.
Minggu 14-16	Monev akhir semester, survei mahasiswa, dan verifikasi input nilai.	Rekap akhir monev.	Prodi, BAAK, LPM.
Akhir Semester	Analisis, laporan, rapat evaluasi akademik, dan penyusunan RTL.	Laporan monev dan RTL.	Fakultas, Prodi, LPM.
Awal Semester Berikutnya	Pemantauan tindak lanjut dan peningkatan standar/prosedur.	Laporan progres RTL.	LPM dan Pimpinan.

Lampiran 2. Checklist Kelengkapan RPS

No.	Komponen RPS	Ada	Tidak Ada	Catatan
1	Identitas mata kuliah, kode MK, bobot SKS, semester, dan dosen pengampu.			
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah.			
3	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub-CPMK.			
4	Bahan kajian dan pokok bahasan setiap pertemuan.			
5	Metode pembelajaran dan pengalaman belajar mahasiswa.			
6	Waktu/pertemuan dan alokasi pembelajaran.			
7	Kriteria, indikator, bobot, dan rubrik penilaian.			
8	Referensi utama dan pendukung yang mutakhir.			
9	Integrasi nilai penciri/keislaman/pesantren bila relevan.			
10	RPS telah diverifikasi/disahkan oleh prodi.			

Lampiran 3. Instrumen Observasi Pembelajaran

No.	Aspek Observasi	Skor 1-4	Catatan/Bukti
1	Dosen membuka perkuliahan, menjelaskan tujuan, dan mengaitkan materi dengan CPMK.		
2	Materi yang disampaikan sesuai dengan RPS dan jadwal pertemuan.		
3	Dosen menggunakan metode pembelajaran aktif dan mendorong partisipasi mahasiswa.		
4	Dosen menggunakan media, bahan ajar, LMS, atau sumber belajar yang relevan.		
5	Interaksi dosen-mahasiswa berlangsung komunikatif, etis, dan inklusif.		
6	Dosen memberikan umpan balik terhadap pertanyaan, tugas, atau aktivitas mahasiswa.		
7	Perkuliahan ditutup dengan rangkuman, refleksi, atau arahan tindak lanjut.		

Lampiran 4. Instrumen Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa

No.	Pernyataan	Skor 1-4	Catatan
1	Dosen menyampaikan RPS dan aturan perkuliahan pada awal semester.		
2	Dosen hadir dan mengajar sesuai jadwal.		
3	Materi pembelajaran mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan mata kuliah.		

No.	Pernyataan	Skor 1-4	Catatan
4	Metode pembelajaran mendorong mahasiswa aktif berdiskusi/berlatih/berpikir kritis.		
5	Dosen menggunakan media atau sumber belajar yang mendukung pemahaman.		
6	Dosen memberikan kesempatan bertanya dan merespons mahasiswa dengan baik.		
7	Tugas, kuis, UTS, dan UAS sesuai dengan materi yang dipelajari.		
8	Penilaian dilakukan secara adil, jelas, dan transparan.		
9	Dosen memberikan umpan balik terhadap tugas atau hasil belajar.		
10	Secara umum, pembelajaran pada mata kuliah ini berjalan baik.		

Lampiran 5. Format Rekapitulasi Kehadiran dan Pertemuan Kuliah

No.	Mata Kuliah	Dosen	Kelas	Jumlah Rencana Pertemuan	Realisasi Pertemuan	% Capaian	Catatan
1							
2							
3							
4							
5							

Lampiran 6. Instrumen Penilaian Monev Pembelajaran

No.	Indikator	Bobot	Skor 1-4	Nilai	Catatan/Bukti
1	Ketersediaan dan kelengkapan RPS	10%			
2	Kesesuaian RPS dengan kurikulum dan CPL	10%			
3	Kesiapan dosen dan jadwal pembelajaran	8%			
4	Pelaksanaan perkuliahan sesuai jadwal	10%			
5	Kehadiran mahasiswa dan keterlibatan belajar	8%			
6	Penerapan metode pembelajaran aktif	8%			
7	Pemanfaatan media dan sumber belajar	7%			
8	Pelaksanaan penilaian pembelajaran	10%			
9	Ketepatan input dan pelaporan nilai	7%			
10	Evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa	8%			
11	Layanan bimbingan akademik dan tugas akhir	7%			
12	Tindak lanjut hasil monev	7%			

Lampiran 7. Format Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No.	Temuan/Rekomendasi	Akar Masalah	Tindakan Perbaikan	PIC	Batas Waktu	Bukti Penyelesaian	Status
1							
2							
3							
4							

Lampiran 8. Format Laporan Ringkas Hasil Monev Pembelajaran

Komponen	Uraian
----------	--------

Komponen	Uraian
Periode Monev	
Fakultas/Program Studi	
Jumlah Mata Kuliah Dievaluasi	
Jumlah Dosen Dievaluasi	
Rata-Rata Capaian Indikator	
Temuan Utama	
Praktik Baik	
Rekomendasi Prioritas	
Rencana Tindak Lanjut	
Tanggal Pelaporan	

Lampiran 9. Format Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran pada Fakultas/Program Studi dengan agenda verifikasi dokumen, penilaian indikator, pembahasan temuan, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa mata kuliah yang dievaluasi berjumlah mata kuliah dengan capaian umum kategori Temuan dan rekomendasi tercantum dalam lampiran berita acara ini dan wajib ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Berita acara ini dibuat sebagai bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran serta menjadi dasar penyusunan laporan dan rencana tindak lanjut.

Tim Monev

Ketua Program Studi

Mengetahui, Dekan/Direktur

(.....)

(.....)

(.....)